



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURIADI ALIAS RUDI ARMADA**
2. Tempat lahir : Pasar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu ,Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta(Kepala Desa Pasar Baru)

Terdakwa Suriadi Alias Rudi Armada ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Suriadi Alias Rudi Armada ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudi, S.H., M.H., Anwar Effendi, S.H.I., Mhd. Erwin, S.H.,M.Hum., Para Advokat/ Pengacara Hukum pada Kantor Advokat Yudi, Anwar & Erwin, beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2, Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.89/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURIADI Als RUDI ARMADA** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMALSUAN"** yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SURIADI Als RUDI ARMADA** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar berkas PAPBDes (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2020 pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang didalamnya terdapat berkas PAPBDes Pasar Baru tahun anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 Desember 2020 Pelaksanaan kegiatan anggaran pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang bertandatangan dengan nama ZUBAIDAH
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk HP
 - 1 (satu) buah pengecas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah mos laptop Logitech warna hitam beserta alas mousepad warna hitam
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L 120 warna hitam beserta kabel printer;**Dikembalikan kepada kepada Desa Pasar Baru.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Suriadi als Rudi Armada), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana :
 - a. Diatur dan dirumuskan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
 - b. Diatur dan dirumuskan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa (Suriadi als Rudi Armada) dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa (Suriadi als Rudi Armada);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1481/Eku.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SURIADI** bersama-sama dengan saksi **SUGIMIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atau disuatu waktu di dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak di palsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian bahwa saksi Siti Zubaidah selaku Kaur Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasar Baru No. 5 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019, dilibatkan dalam pemeriksaan Inspektorat Kab. Serdang Bedagai dan ikut dilibatkan dalam masalah dugaan tindak pidana korupsi yang sedang di proses oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 pada saat saksi Siti diperiksa oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dalam perkara korupsi ambulan desa. Pada saat itu diperlihatkan bukti tanda tangan saksi Siti pada berkas PABDes tahun 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa waktu Pelaksanaan Kegiatan Anggaran atas nama Saksi Siti Zubaidah dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat waktu 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2020 dan Pelaksana Kegiatan Anggaran atas nama saksi Siti yang tandatangannya telah dipalsukan dan dilakukan lagi pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terkait hal tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengumpulkan perangkat desa yang bidang anggarannya akan dilakukan perubahan dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Siti Zubaidah, saksi Dian Kurnia (selaku Kaur Umum Pemerintahan Desa Pasar Baru) untuk dilakukan perubahan karena ada kegiatan yang lebih prioritas namun saksi korban Siti Zubaidah (selaku Kaur Pemerintahan), saksi Dian Kurnia (selaku Kaur Umum Pemerintahan Desa Pasar Baru) dan saksi Nanda Mulya Prasetyo (selaku Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan) mengatakan tidak mampu melakukan untuk membuat perubahan anggaran tersebut. Sehingga terdakwa memerintahkan saksi Fahmi membuat berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tanpa melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang seharusnya dalam pembuatan PABDes harus ada Musyawarah Desa (Mundes) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kaur/ Kasi, Sekdes, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD), Badan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan Desa (BPD), Kadus dan warga masyarakat setempat yang hasil Musdes dituangkan dalam notulen.

- Bahwa setelah perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai selesai dibuat oleh saksi Fahmi, berkas tersebut dijilid kemudian terdakwa memerintahkan terdakwa untuk memintakan tandatangan kepada saksi korban Siti Zubaidah, saksi Dian Kurnia dan saksi Nanda Mulya Prasetyo.
- Bahwa saksi Sugimin memalsukan tandatangan saksi korban Siti Zubaidah, sedangkan tanda tangan saksi Nanda juga dipalsukan karena saksi Nanda baru menandatangani Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 07 Desember 2020 pada tahun 2022 karena diperintahkan oleh terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa jika terjadi sesuatu terhadap berkas PAPBDes (Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa) Tahun Anggaran 2020 maka terdakwa yang akan bertanggung-jawab sehingga saksi Nanda mau menandatangani. Begitu juga tandatangan saksi Dian juga dipalsukan .
- Bahwa saksi Siti tidak mau menandatangani perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 07 Desember 2020 karena tidak sesuai data anggaran yang sebenarnya dengan yang tertulis dan pelaksanaan kegiatan tersebut (bidang kegiatan atau dana kegiatan) tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Siti Zubaidah selaku Pelaksana Anggaran. Begitu juga saksi Nanda dan saksi Dian pernah disuruh Camat untuk menandatangani perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tetapi saksi Siti, Saksi Nanda dan saksi Dian keberatan untuk menandatangani karena tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah dilibatkan terkait PAPBDes tahun 2020 oleh terdakwa .
- Bahwa berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai telah dicairkan melalui rekening Desa Pasar Baru dan telah diterima oleh Desa Pasar Baru dan telah digunakan. Bahwa saksi korban Siti Zubaidah, saksi Nanda dan saksi Dian tidak pernah melaksanakan kegiatan yang ada dalam APBDes T.A. 2020 karena diambil alih oleh terdakwa

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti Zubaidah dirugikan karena di dalam berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya (PABDes) tahun 2020 Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa waktu Pelaksanaan Kegiatan Anggaran atas nama Saksi Siti Zubaidah dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat waktu 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2020 telah dipalsukan dan juga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai Perubahan Rencana Anggaran Biaya (PABDes) tahun 2020 Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa waktu Pelaksanaan Kegiatan Anggaran atas nama Saksi Siti Zubaidah dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat waktu 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2020.

Perbuatan terdakwa diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SURIADI** bersama-sama dengan saksi **SUGIMIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atau di suatu waktu di dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Kabupaten Serdang Bedagai atau di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri SeiRampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 pada saat saksi Siti diperiksa oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dalam perkara korupsi ambulan desa. Pada saat itu diperlihatkan bukti tanda tangan saksi Siti pada berkas PABDes tahun 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa waktu Pelaksanaan Kegiatan Anggaran atas nama Saksi Siti Zubaidah dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat waktu 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2020 dan Pelaksana Kegiatan Anggaran atas nama saksi Siti yang tandatangannya telah dipalsukan dan dilakukan lagi pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terkait hal tersebut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengumpulkan perangkat desa yang bidang anggarannya akan dilakukan perubahan dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Siti Zubaidah, saksi Dian Kurnia (selaku Kaur Umum Pemerintahan Desa Pasar Baru) untuk dilakukan perubahan karena ada kegiatan yang lebih prioritas namun saksi korban Siti Zubaidah (selaku Kaur Pemerintahan), saksi Dian Kurnia (selaku Kaur Umum Pemerintahan Desa Pasar Baru) dan saksi Nanda Mulya Prasetyo (selaku Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan) mengatakan tidak mampu melakukan untuk membuat perubahan anggaran tersebut. Sehingga terdakwa memerintahkan saksi Fahmi membuat berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tanpa melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang seharusnya dalam pembuatan PABDes harus ada Musyawarah Desa (Mundes) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kaur/ Kasi, Sekdes, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD), Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Kadus dan warga masyarakat setempat yang hasil Musdes dituangkan dalam notulen.
- Bahwa setelah perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai selesai dibuat oleh saksi Fahmi, berkas tersebut dijilid kemudian terdakwa memerintahkan terdakwa untuk memintakan tandatangan kepada saksi korban Siti Zubaidah, saksi Dian Kurnia dan saksi Nanda Mulya Prasetyo.
- Bahwa saksi Sugimin memalsukan tandatangan saksi korban Siti Zubaidah, sedangkan tanda tangan saksi Nanda juga dipalsukan karena saksi Nanda baru menandatangani Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 07 Desember 2020 pada tahun 2022 karena diperintahkan oleh terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa jika terjadi sesuatu terhadap berkas PAPBDes (Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa) Tahun Anggaran 2020 maka terdakwa yang akan bertanggung-jawab sehingga saksi Nanda mau menandatangani. Begitu juga tandatangan saksi Dian juga dipalsukan .

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti tidak mau menandatangani perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 07 Desember 2020 karena tidak sesuai data anggaran yang sebenarnya dengan yang tertulis dan pelaksanaan kegiatan tersebut (bidang kegiatan atau dana kegiatan) tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Siti Zubaidah selaku Pelaksana Anggaran. Begitu juga saksi Nanda dan saksi Dian pernah disuruh Camat untuk menandatangani perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tetapi saksi Siti, Saksi Nanda dan saksi Dian keberatan untuk menandatangani karena tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah dilibatkan terkait PAPBDes tahun 2020 oleh terdakwa padahal saksi Siti, Saksi Nanda dan saksi Dian adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
- Bahwa berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai telah dicairkan melalui rekening Desa Pasar Baru dan telah diterima oleh Desa Pasar Baru dan telah digunakan. Bahwa saksi korban Siti Zubaidah, saksi Nanda dan saksi Dian tidak pernah melaksanakan kegiatan yang ada dalam APBDes T.A. 2020 karena diambil alih oleh terdakwa
- Bahwa saksi Siti Zubaidah dirugikan karena di dalam berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya (PABDes) tahun 2020 Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa waktu Pelaksanaan Kegiatan Anggaran atas nama Saksi Siti Zubaidah dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat waktu 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2020 telah dipalsukan dan juga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai Perubahan Rencana Anggaran Biaya (PABDes) tahun 2020 Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa waktu Pelaksanaan Kegiatan Anggaran atas nama Saksi Siti Zubaidah dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat waktu 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2020.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pendapatan Dan Belanja (APBDES) Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun Anggaran 2020 No: LHP/700/KH/21/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai bahwa berkas Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai telah dicairkan melalui rekening Desa Pasar Baru dan telah diterima oleh Desa Pasar Baru dan telah digunakan oleh terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan.

Perbuatan terdakwa diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 259/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Suriadi alias Rudi Armada** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh atas nama Terdakwa **Suriadi alias Rudi Armada** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Zubaidah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
 - Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di Kantor Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Saksi setelah Saksi diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan saat itu Saksi menyatakan bahwa tandatangan yang ada disurat tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan pada RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa awalnya Kepala Desa membuat konsep APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 kemudian operator desa mengetikannya dan setelah selesai selanjutnya APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan yang saat itu Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa Pasar Baru, akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dan bertandatangan didalam berkas perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut Saksi melihat biaya keluar makin mengecil menjadi sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak ada merasa bertandatangan didalam perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada bertandatangan tentang anggaran pada tahun 2020 tetapi bukan terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pasar Baru sejak tahun 2016 sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (Tim PKA);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pada perubahan rencana anggaran harus ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani perubahan rencana anggaran tersebut;
- Bahwa dokumen yang dilakukan perubahan dengan dibubuhi tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Sugimin berupa dokumen berkas yang merupakan Perubahan APBDes Desa Pasar Baru tahun 2020 pada lembar yaitu: 1 (satu) lembar Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun Anggaran 2020 Bidang Pekerjaan umum dan Penataan ruang yang mana RAB (Rencana anggaran belanja) untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan ruang pada kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan tata ruang desa yang waktu pelaksanaannya 12 bulan dengan tujuan terselenggaranya pelatihan penyusunan dokumen perencanaan Desa (tertera tanda tangan palsu Saksi SITI ZUBAIDAH) dan 1 (satu) lembar Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun Anggaran 2020 Bidang Pemberdayaan masyarakat yang mana RAB (Rencana anggaran belanja) untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yang waktu pelaksanaannya 12 Bulan dengan tujuan Terselenggaranya Pelatihan pada dan Pemberdayaan Masyarakat. (tertera tanda tangan palsu SITI ZUBAIDAH);
- Bahwa pada tahun 2020, Sugimin menjabat sebagai Wakil Sekretaris Desa Pasar Baru;
- Bahwa yang bertugas mendatangkan berkas kepada Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru pada tahun 2020 adalah Sugimin yang menjabat sebagai Sekretaris Desa kepada setiap perangkat Desa Pasar Baru;
- Bahwa Sugimin tidak ada meminta izin kepada saksi untuk memalsukan tanda tangan Saksi pada berkas tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai, Saksi langsung membantahnya dan mengatakan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membantah tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan Saksi, selanjutnya tindak lanjutnya adalah sampai pengembalian anggaran;
- Bahwa Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pasar Baru karena diberhentikan oleh Kepala Desa Pasar Baru;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberhentikan Kepala Desa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pasar Baru karena Kepala Desa Pasar Baru merasa Saksi tidak mau mengikuti perintahnya terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam perencanaan anggaran APBDes tahun 2022;
- Bahwa Reza Fahmi yang mengantarkan dokumen tersebut untuk Saksi paraf koordinasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan cuti pada saat tanda tangan tersebut di palsukan;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani berkas tersebut secara langsung dikarenakan Saksi tidak ikut sertakan pada saat rapat perubahan anggaran dan Saksi tidak mengetahui perubahan anggaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

- Saksi Siti Zubaidah dilibatkan dalam musyawarah;
- Saksi Siti Zubaidah mengetahui tentang kegiatan ditahun 2020 tentang Plt. Sekdes;
- Saksi Siti Zubaidah ikut menandatangani tentang pembelian ambulans;

2. **Saksi Nanda Mulya Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
- Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Siti Zubaidah dan tandatangan Saksi;
- Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Saksi setelah Saksi diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan saat itu Saksi menyatakan bahwa tandatangan yang ada disurat tersebut bukan tandatangan Saksi;

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan pada RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa awalnya Kepala Desa membuat konsep APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 kemudian operator desa mengetikannya dan setelah selesai selanjutnya APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dan bertandatangan didalam berkas perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran harus ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani perubahan rencana anggaran tersebut;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut Saksi lihat biaya keluar makin mengecil menjadi sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak ada merasa bertandatangan didalam perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada bertandatangan tentang anggaran pada tahun 2020 tetapi bukan terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Pasar Baru sejak tahun 2019 sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi anggaran Desa Pasar Baru saat ini karena Saksi sudah tidak bekerja lagi di Kantor Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (Tim PKA).
- Bahwa uang hasil dari Perubahan PABDes tahun 2020 tersebut ada diberikan kepada Masyarakat;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sugimin dan Reza Fahmi bergantian meminta tanda tangan Saksi alasannya jika ada masalah Terdakwa yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi diperlihatkan berkas dimana tandatangan Saksi masih kosong di tipikor namun pada tahun 2022 pada saat itu tanda tangan Saksi sudah ada di Polres dan setelah Saksi diperlihatkan berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 oleh unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Saksi langsung membantahnya dan mengatakan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak ada menandatangani dokumen APBDes yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "walau tanpa tanda tangan kalian, berkas sudah Terdakwa kirim ke pusat";
- Bahwa perubahan anggaran tahun 2020 tersebut menjadi mengecil sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membantah tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi selanjutnya tindak lanjutnya adalah sampai pengembalian anggaran;
- Bahwa Saksi diberhentikan Kepala Desa sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Pasar Baru karena Kepala Desa Pasar Baru merasa Saksi tidak mau mengikuti perintahnya terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diikuti sertakan dalam perencanaan anggaran APBDes tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan anggaran tersebut untuk membeli ambulance;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk dan menyuruh Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut termasuk masalah Kesehatan dan Terdakwa mengatakan bahwa hal itu tidak dibelanjakan untuk menggaji Saksi sehingga Saksi tidak mau menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima 10 surat terkait teguran untuk menandatangani dokumen tersebut, namun Saksi tetap tidak mau;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat teguran ada dilakukan mediasi di kantor Camat melalui Pak Camat yang memberikan 3 pilihan yaitu 1. Bersedia menandatangani PAPBDes, 2. Tidak bersedia menandatangani PAPBDes, 3. Melimpahkan dokumen PAPBDes kepada Terdakwa lalu kami bersedia untuk tanda tangan namun dokumen itu tidak diserahkan kepada kami untuk ditanda tangani;
- Bahwa PAPBDes tahun 2020 direvisi sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir di bulan Desember tahun 2020;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta tanda tangan Saksi Nanda Mulya Prasetyo di tahun 2020 yang mana Terdakwa ada meminta tanda tangan Saksi Nanda Mulya Prasetyo di tahun 2022 terkait PAPBDes;
- 3. **Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
 - Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah dan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di kantor Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Saksi setelah Saksi diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan saat itu Saksi melihat berkas tersebut dan melihat tandatangan Saksi berubah dan Saksi menyatakan bahwa tandatangan yang ada disurat tersebut bukan tandatangan Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Pasar Baru;
 - Bahwa Saksi tidak dilibatkan pada RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kepala Desa membuat konsep APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 kemudian operator desa menyetuinkannya dan setelah selesai selanjutnya APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan akan tetapi Saksi sebagai Kaur Umum tidak pernah dilibatkan dan bertandatangan didalam berkas perubahan anggaran tersebut;
 - Bahwa pada perubahan rencana anggaran harus ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani perubahan rencana anggaran tersebut;
 - Bahwa pada perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut Saksi lihat biaya keluar makin mengecil menjadi sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak ada merasa bertandatangan didalam perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada bertandatangan tentang anggaran pada tahun 2020 tetapi bukan terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Pasar Baru sejak tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 adalah Reza Fahmi akan tetapi Saksi tidak mengetahui proses dari awal hingga akhir;
 - Bahwa Reza Fahmi membuat berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 atas perintah Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
 - Bahwa Saksi pernah diminta memaraf berkas anggaran APBDes namun tidak pernah disuruh untuk tanda tangan;
 - Bahwa setelah Saksi diperlihatkan berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Saksi langsung membantahnya dan mengatakan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selalu melibatkan Saksi untuk RAPBDes dari musyawarah desa hingga mufakat Desa;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Reza Fahmi Alias Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
 - Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah.
 - Bahwa Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Siti Zubaidah setelah Saksi diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Baru;
 - Bahwa Saksi yang membuat berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 dimana file RAB nya sudah diberikan sebelumnya sehingga saat itu Saksi hanya mengetikkan saja kedalam komputer dan kemudian mencetaknya dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Sugimin selaku Sekretaris Desa Pasar Baru;
 - Bahwa Saksi pernah melihat berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 akan tetapi saat itu belum bertandatangan;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima *file* berkas perubahan rencana anggaran desa selanjutnya Saksi menginput perubahan tersebut kedalam komputer untuk mencetaknya;
- Bahwa saat penginputan ke dalam computer tersebut, Saksi menjabat sebagai operator, belum menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi tidak ada menguji kebenaran perubahan rencana anggaran desa tersebut karena Sekretaris Desa/Sugimin yang memerintahkan Saksi untuk mencetaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memaraf perubahan rencana anggaran desa tersebut;
- Bahwa pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Sekretaris Desa Pasar Baru yang bertanggung jawab terhadap berkas perubahan rencana anggaran desa tersebut;
- Bahwa berkas perubahan rencana anggaran desa tersebut diverifikasi oleh Kecamatan;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran APBDes tahun 2020 tersebut harus ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan dan selanjutnya diserahkan ke Kecamatan;
- Bahwa jika perubahan rencana anggaran APBDes tidak ditandatangani salah seorang saja maka perubahan rencana anggaran APBDes tersebut tidak akan bisa ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perubahan rencana anggaran APBDes tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Sekretaris Desa;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Seingat Saksi melihat ada tandatangan yang dipalsukan didalam berkas perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu bertandatangan di surat tersebut.
- Bahwa pelaksana anggaran desa ditentukan oleh surat keputusan Kepala Desa yang disebut Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Teknis, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan surat keputusan dan jika terjadi pergantian/perubahan personel maka Kepala Desa harus membuat Surat Keputusan perubahannya;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi besaran perubahan anggaran APBDesa tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 Desa Pasar Baru oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Saksi langsung membandingkan tandatangan Siti Zubaidah dan memang ada perbedaan tandatangan;
- Bahwa perubahan rencana anggaran APBDes harus dikirim ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya diverifikasi ulang oleh Dinas PMD Kabupaten dan selanjutnya jika disetujui maka dana desa tersebut dikirim kerekening Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. **Saksi Sugimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang memalsukan tanda tangan Saksi Siti Zubaidah;
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Saksi memalsukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 karena sebelumnya Saksi ditelepon oleh Kepala Desa/Terdakwa bahwa Kantor Kecamatan tidak mau menerima berkas tersebut karena berkas tersebut ada yang tidak ditandatangani dan saat Saksi hendak menjumpai Saksi Siti Zubaidah untuk meminta tandatangannya ternyata Saksi Siti Zubaidah sedang berada diluar kota dan selanjutnya Saksi Siti Zubaidah menyuruh Saksi untuk memalsukan tandatangannya;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Pasar Baru mengetahui Saksi Siti Zubaidah sedang berada diluar kota;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada Kepala Desa Pasar Baru bahwa Saksi memalsukan tandatangan Siti Zubaidah;
- Bahwa rencana anggaran tahun 2020 tersebut dilakukan perubahan terkait pandemi Covid-19 misalnya BLT yang dianggarkan untuk 6 (enam) bulan kemudian dirubah menjadi 12 (dua belas) bulan dan pengadaan ambulans desa;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Jabatan Siti Zubaidah di Desa Pasar Baru sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi Siti Zubaidah sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru hadir pada musyawarah desa terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut;
- Bahwa perubahan rencana anggaran tersebut sesuai dengan realisasinya;
- Bahwa sejak tahun 2022 Siti Zubaidah tidak lagi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru;
- Bahwa proses perubahan rencana anggaran desa diawali musyawarah desa dan hasilnya dibuat konsep perubahan APBDes kemudian perubahan APBDes dicetak dan selanjutnya ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan dan kemudian diajukan Kantor Camat dan apa bila disetujui maka berkas tersebut kembali lagi ke desa dan dana perubahan tersebut dapat digunakan;
- Bahwa Paraf koordinasi dilakukan agar para Kaur mengetahui perubahan rencana anggaran tersebut;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran APBDes tahun 2020 tersebut ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan saat diserahkan ke Kantor Kecamatan akan tetapi tandatangan Kaur Pemerintahan Saksi tandatangi sendiri karena saat itu Kaur Pemerintahan sedang berada diluar kota;
- Bahwa perubahan rencana anggaran APBDes tidak ditandatangani salah seorang saja maka perubahan rencana anggaran APBDes tersebut tidak akan bisa ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Siti Zubaidah, Dian Kurnia alias Buk Dian dan Nanda Mulya Prasetyo untuk menandatangani berkas APBDes tahun 2020 tersebut secara lisan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan anggaran APBDDesa tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seluruh tanda tangan Siti Zubaidah pada dokumen PAPBDes perubahan ke-2 adalah bukan tanda tangan asli Siti Zubaidah;
- Bahwa sudah ada dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali oleh Camat teluk Mengkudu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. **Saksi Suhendra Alias Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
- Bahwa Saksi mengetahui Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Siti Zubaidah dari cerita Siti Zubaidah kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Pasar Baru.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Desa yaitu mengambil uang ke Bank Sumut, melaksanakan urusan keuangan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- Bahwa pada tahun 2020, perubahan rencana anggaran Desa Pasar Baru dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2020 dan bulan Desember 2020.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilakukan perubahan rencana anggaran harus terlebih dahulu melibatkan BPD dan setelah disetujui barulah dilakukan perubahan rencana anggaran;
- Bahwa pada tahun 2020 Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dijabat oleh Dian Kurnia alias Buk Dian (Kaur Umum), Nanda Mulya Parasetyo (Kasi Perencanaan) dan Siti Zubaidah (Kasi Pemerintahan);
- Bahwa Saksi ada memaraf perubahan rencana anggaran 2020 Desa Pasar Baru.
- Bahwa pada saat Saksi memaraf surat perubahan rencana anggaran 2020 Desa Pasar Baru Saksi melihat belum ada tandatangan di surat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perubahan rencana anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut ditandatangani;
- Bahwa Saksi sudah lupa nilai anggaran Desa Pasar Baru pada tahun 2020.
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang ke Bank Sumut selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa jumlah penarikan uang di Bank Sumut ada kuitansinya dan untuk tahun 2020 Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setelah diambil dari Bank Sumut selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- Bahwa saat itu Kepala Desa Pasar Baru menunjuk Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. **Saksi Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
- Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 bukan tandatangan Siti Zubaidah dari cerita Siti Zubaidah kepada Saksi pada tahun 2021 atau 2022;

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pasar Baru.
- Bahwa perubahan rencana anggaran 2020 tersebut terkait pengadaan ambulan desa dan karena tidak sesuai anggaran selanjutnya harus ada pengembalian uang ke Negara;
- Bahwa Kepala Desa yang seharusnya mengembalikan anggaran tersebut ke Negara;
- Bahwa jika dilakukan perubahan rencana anggaran harus terlebih dahulu melibatkan BPD dan setelah disetujui barulah dilakukan perubahan rencana anggaran;
- Bahwa seingat Saksi uang yang harus dikembalikan kepada Negara sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas pengadaan ambulans desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pasar Baru sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua BPD Desa Pasar Baru untuk menyetujui/menyepakati APBDesa dan RAPBDesa yang dibuat Desa serta mengetahui setiap kegiatan yang dibuat oleh Desa;
- Bahwa Saksi ada bertanya terkait PAPBDes tahun 2020 telah sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pengadaan ambulans Desa dikarenakan anggaran tersebut harus dilaksanakan sebelum tahun sebelumnya;
- Bahwa pada pertemuan pada bulan September 2020 tersebut untuk membahas atas keberatan Siti Zubaidah dan Nanda Mulya Prasetyo untuk bertandatangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) didalam berkas PABDes yang saat itu tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan anggaran belanja desa dan kegiatan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada APBDes tersebut sudah ditunjuk pelaksanaanya sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa dan jika ada perubahan atas pelaksanaan kegiatan anggaran maka nama pelaksana kegiatan pada berkas PABDes harus juga diganti akan tetapi kenyataannya Kepala Desa sendiri yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengganti pelaksana kegiatannya sehingga hal tersebut sudah melanggar peraturan yang berlaku;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Pasar Baru menunjuk Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan pada berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 atas nama Siti Zubaidah dan nanda Mulya Prasetyo;
- Bahwa uang pembelian ambulans desa dikembalikan kepada Negara karena kesalahan prosedur/surat menyurat pengadaan ambulans desa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. **Saksi Riza Kurniawan, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;
- Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Siti Zubaidah setelah Saksi diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan dari informasi yang Saksi dengar dari Siti Zubaidah;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasi PMD Kantor Camat Teluk Mengkudu;
- Bahwa Siti Zubaidah bukan bawahan Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses perubahan rencana anggaran desa diawali dengan membuat konsep perubahan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa kemudian perubahan APBDes dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan dan kemudian diajukan kepada kami;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran APBDes tahun 2020 tersebut ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa tandatangan tersebut ada yang dipalsukan;

- Bahwa jika perubahan rencana anggaran APBDes tidak ditandatangani salah seorang saja maka perubahan rencana anggaran APBDes tersebut tidak akan bisa ditindaklanjuti
- Bahwa seingat Saksi ada 1 (satu) surat yang diduga dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu bertandatangan di surat tersebut;
- Bahwa pelaksana anggaran desa ditentukan oleh surat keputusan Kepala Desa yang disebut Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Teknis, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan surat keputusan dan jika terjadi pergantian/perubahan personel maka Kepala Desa harus membuat Surat Keputusan perubahannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi besaran perubahan anggaran APBDesa tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut.
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 Desa Pasar Baru oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Saksi langsung membandingkan tandatangan Siti Zubaidah dan memang ada perbedaan tandatangan;
- Bahwa perubahan rencana anggaran APBDes harus dikirim ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya diverifikasi ulang oleh Dinas PMD Kabupaten dan selanjutnya jika disetujui maka dana desa tersebut dikirim kerekening Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

9. **Saksi Nansha Ramadhana Yatuhidika, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang dipalsukan oleh Sugimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Siti Zubaidah setelah Saksi diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan dari informasi yang Saksi dengar dari Siti Zubaidah;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Siti Zubaidah bukan bawahan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses perubahan rencana anggaran desa diawali dengan membuat berkas perubahan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa kemudian setelah ditandatangani selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kecamatan dan setelah diverifikasi selanjutnya dikirimkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Serdang Bedagai dan kemudian kami melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya setelah lengkap lalu kami proses;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran APBDes tahun 2020 tersebut seluruhnya sudah ditandatangani saat diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Serdang Bedagai, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa tandatangan tersebut ada yang dipalsukan;
- Bahwa jika perubahan rencana anggaran APBDes tidak ditandatangani salah seorang saja maka perubahan rencana anggaran APBDes tersebut tidak akan bisa ditindaklanjuti;
- Bahwa seingat Saksi ada 1 (satu) surat yang diduga dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu bertandatangan di surat tersebut;
- Bahwa pelaksana anggaran desa ditentukan oleh surat keputusan Kepala Desa yang disebut Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Teknis, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan surat keputusan dan jika terjadi pergantian/perubahan personel maka Kepala Desa harus membuat Surat Keputusan perubahannya.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran APBDes dapat dilakukan perubahan hanya 1 (satu) kali ditahun berjalan;
- Bahwa Anggaran APBDes disusun oleh Pemerintah Desa beserta BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi besaran perubahan anggaran APBDesa tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut.
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 Desa Pasar Baru oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai Saksi langsung membandingkan tandatangan Siti Zubaidah dan memang ada perbedaan tandatangan;
- Bahwa perubahan rencana anggaran APBDes harus dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Serdang Bedagai untuk dilakukan verifikasi ulang dan selanjutnya jika disetujui maka dana desa tersebut dikirim kerekening Desa;
- Bahwa perubahan rencana anggaran APBDes harus diparaf secara berjenjang dari bawah ke atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang ilmu hukum pidana dan pengasuh mata kuliah Kejahatan Bisnis pada program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah bersertifikat pendidik dengan Nomor Registrasi 17101100301257 dari Kementrian Riset Dikti dan membimbing mahasiswa S2 dan S3 yang melakukan penelitian terkait hukum pidana;
 - Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli, diantaranya lebih dari 50 kali antara lain Perkara Pemalsuan Surat dan Penipuan di Ditreskrimum Polda Sumut, Perkara Penggelapan, penipuan cek bilyet giro, pemalsuan surat dan transfer dana di PN Medan, perkara pemalsuan surat di PN Pekanbaru, Perkara penipuan dan penggelapan di PN Kisaran, Perkara Pemalsuan Surat di PN Deli Serdang, Perkara Korupsi di PN Lampung, Perkara Pembakaran Lahan di Polda Sumatera Selatan, Perkara Penghinaan di PN Bengkalis, Perkara Penganiayaan di Ditkrimum Polda Riau. Perkara Tindak Pidana Korupsi di Ditkrimsus Riau, Perkara

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan di Polres Langsa Aceh Perkara penelantara anak di PN Kuala Simpang, Perkara Pemalsuan Surat di PN Nias, Perkara Penipuan dan Penggelapan di PN Siantar, Perkara tindak pidana ITE di Ditreskrimsus Polda Sumut, perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi di Ditreskrimsus Polda Kaltim, perkara pemalsuan di Bareskrim Polri, perkara pembunuhan berencana peristiwa duren Tiga Jakarta Selatan Bareskrim Polri, perkara karena lalai nya mengakibatkan orang lain luka dan/atau meninggal dunia di pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur di Ditreskrim Polda Jawa Timur dan perkara tindak pidana pencucian uang di PN Kuala Simpang NAD dan lain-lain;

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah yang dilakukan oleh Sugimin dan orang yang menggunakan dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun 2020 Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai palsu tersebut, adalah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa menurut Ahli sipetindak sudah memasuki unsur dengan sengaja, sengaja dengan kemungkinan artinya ada kesadaran sipetindak apabila sipetindak melakukan maka akibat akan muncul dan sengaja dengan kepastian artinya apabila sipetindak melakukan maka akibat akan pasti muncul;
- Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2022 mengenai unsur kerugian di dalam pasal 263 bahwa kerugian tersebut berlaku kepada siapa saja yang dirugikan terhadap penggunaan surat tersebut;
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum, sipenindak memiliki kewenangan dimana dari kewenangan tersebut sipetindak memiliki kewenangan apa yang harus dilakukan dan kewenangan yang tidak harus dilakukan, ada yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan pasti akan menimbulkan suatu akibat berupa ada kesadaran akibat yang dikehendaki artinya tujuan namun akibat pengetahuan artinya akibat timbul sudah pasti ketahui petindak sehingga hal tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum kecuali didalam undang-undang terdapat alasan untuk memperbolehkan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli jika petindak mengetahui kemungkinan terjadi sesuatu dari penerbitan suatu surat terkait wewenang petindak sebagai penanggungjawab bagaimana surat tersebut akan diteruskan nantinya maka

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan petindak memenuhi kualifikasi dader berdasarkan pasal 263 karena melakukannya sendiri;

- Bahwa jika dikaitkan dengan tupoksi tugas sipetindak dikaitkan dengan unsur mengetahui menurut Ahli Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai perbuatan hukum formil yang mana ada kewajiban yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan karena adanya kewenangan sipetindak mengetahui adanya akibat yang timbul dari perbuatan itu sendiri;
- Bahwa menurut Ahli, perbedaan pada pasal 263 ayat 1 unsur kesengajaan secara eksplisit *dolus opzet als oogmerk* artinya sengaja dengan maksud atau sengaja dengan tujuan sedangkan pasal 263 ayat 2 ada suatu akibat sipetindak pasti mengetahui akibat yang terjadi baik sengaja dengan maksud maupun kesengajaan dengan Insaf kemudian apa yang dimaksud dengan dader yakni atau pertindak yang melakukan perbuatan adalah membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah sejatinya jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian itu berkaitan dengan 263 ayat 1 adalah pelaku yang melakukan/membuat surat palsu atau memalsukan kemudian yang ayat keduanya itu adalah berkaitan dengan delik dolus, delik dolus ini adalah adanya pengetahuan si petindak bahwa surat itu tidak benar adanya atau surat itu palsu atau dipalsukan kemudian petindak menggunakan surat itu jadi yang menekankan di situ adalah delik dolus artinya ada pengetahuan si petindak bahwasanya surat itu tidak benar adanya kemudian digunakan oleh si petindak. Di sinilah maksudnya dari delik dolus berkaitan dengan pasal 263 ayat 2;
- Bahwa kaitannya dengan Delik Dolus adalah pengetahuan sipetindak bahwa surat tersebut tidak benar adanya, kemudian digunakan oleh sipetindak dengan unsur kesengajaan yang dilakukan sipetindak dalam perbuatan tersebut. Unsur kesengajaan dalam pasal 263 ayat 1 KUHP secara jelas dimasukkan dolus opzet als oogmerk artinya sengaja dengan maksud yang mana jika dikaitkan dengan pasal 263 ayat 2 menekankan ciri kesengajaan dan jika dikaitkan dengan kepastian, kemungkinan dan kesengajaan maupun kesengajaan dengan maksud. Dikaitkan dengan pertanyaan penuntut umum unsur kesengajaan dimaknai tidak melakukan sebuah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh sipetindak, yang mana unsur kesengajaan dapat dikaitkan dengan kesengajaan itu sendiri. Dalam pasal 263 KUHP adanya pengetahuan sipetindak akan timbulnya suatu akibat karena tidak

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan karena untuk melihat suatu kesengajaan itu akan terfaktakan didalam opzet als oogmerk atau untuk melihat niat jahat seseorang akan terfakta didalam unsur objektif artinya perbuatan yang dia lakukan itu tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan merupakan bentuk dari adanya suatu kesengajaan inilah yang dapat dimasukkan kedalam rumusan delik dan didapat dimasukkan kedalam konteks pertanggung jawaban pidana nya atas perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa menurut Ahli, *Delik Omissionis* *Delik Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap kewajiban, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan kemudian kita mengenal *Delik tak omissionis* yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan serta *delik omissionis per ommisionem* yaitu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya ia lakukan kemudian tidak melakukan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan maka ada yang menyatakan ini adalah bentuk kulva namun didalam pasal 263 tidak menyatakan bentuk kulva yang dinyatakan adalah unsur kesengajaan karena pasal 263 kaitannya 3 corak kesengajaan didalam kontek dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang didasarkan atas kesalahan, untuk memfaktakan suatu kesengajaan dapat dikatakan *willen and wetten* didalam teori yang lahir didalam pengadilan yang harus difaktakan bahwa tidak melakukan suatu kewajiban apakah masuk didalam kualifikasi adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan karena didalam suatu tanggung jawab ada akibat yang muncul apabila tidak melaksanakan kewajiban itu sendiri, akibatnya mengetahui dan mengkehendaki perbuatan yang dilakukan, unsur menghendaki misalnya unsur berkaitan dengan kemungkinan suatu akibat yang muncul apabila tidak melakukan suatu kewajiban masuk *dolus eventualis* misalnya adanya suatu kehendak yang tidak terlihat tetapi akibat dari suatu perbuatan yang timbul apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Didalam corak pasal 263 ayat 2 terdapat delik *dolus* dan delik *evantulis* yang harus terfaktakan secara objektif:

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga menyuruh Sugimin melakukan pemalsuan tandatangan Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Baru akhir tahun 2019 dan mulai melaksanakan tugas pada awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Siti Zubaidah setelah Terdakwa diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tahun 2020, Sugimin menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sugimin memalsukan tanda tangan Siti Zubaidah;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Sugimin sebagai Sekretaris Desa adalah membantu tugas Kepala Desa mengumpulkan berkas administrasi dari Kaur, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan urusan perencanaan;
- Bahwa jika terjadi perubahan rencana anggaran desa maka yang dilibatkan adalah aparat pemerintahan desa kemudian melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, LKMD dan BPD dan hasil musyawarah tersebut dituangkan kedalam notulen dan selanjutnya dilakukan perubahan rencana anggaran desa;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran pada tahun 2020 dilakukan perubahan terkait pandemi Covid-19 misalnya BLT yang dianggarkan untuk 6 (enam) bulan kemudian dirubah menjadi 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa seluruh aparat pemerintahan desa seluruhnya dilibatkan terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menandatangani berkas perubahan rencana anggaran desa tahun 2020 tersebut Terdakwa melihat diberkas tersebut

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bertandatangan semua akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa tandatangan tersebut ada dipalsukan;

- Bahwa jabatan Saksi Siti Zubaidah di Desa Pasar Baru adalah sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Siti Zubaidah sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru hadir pada musyawarah desa terkait perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ada memanggil Sugimin dan saat itu Sugimin bercerita bahwa ia ada menandatangani berkas perubahan rencana anggaran tahun 2020 atas nama Siti Zubaidah dan tandatangan tersebut atas suruhan Siti Zubaidah karena saat itu Siti Zubaidah sedang pergi Bimbingan Teknis (Bimtek);
- Bahwa proses perubahan rencana anggaran desa diawali musyawarah desa dan hasilnya dibuat konsep perubahan APBDes kemudian perubahan APBDes dicetak dan selanjutnya ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan dan kemudian diajukan Kantor Camat dan apa bila disetujui maka berkas tersebut kembali lagi ke desa dan dana perubahan tersebut dapat digunakan;
- Bahwa pada saat dilakukan perubahan rencana anggaran tahun 2020 ada yang keberatan yaitu Siti Zubaidah dan Nanda Mulya Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Reza Fahmi untuk membuat perubahan rencana anggaran desa tahun 2020;
- Bahwa perubahan anggaran APBDes tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut dilakukan untuk membeli ambulans desa yang dibeli atas nama Terdakwa;
- Bahwa ambulans tersebut dianggarkan pada awal tahun 2020 dan di beli pada PABDes yang ke-2;
- Bahwa Terdakwa ada meminta Sugimin untuk menjumpai Siti Zubaidah dan Nandar Mulya Prasetyo untuk menandatangani berkas perubahan rencana anggaran tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian perubahan anggaran APBDes tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat sudah bertandatangan semua;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku yang membuat dokumen perubahan rencana anggaran APBDes tahun 2020 tersebut adalah Sekretaris Desa dan Para Kaur Desa namun kaur desa mengatakan tidak mampu;
- Bahwa tujuan dari Paraf koordinasi dilakukan agar para Kaur mengetahui perubahan rencana anggaran tersebut;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran APBDes tahun 2020 tersebut ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa tandatangan tersebut ada yang dipalsukan;
- Bahwa PABDes ke-2 tidak disetujui oleh Para Kaur Desa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Photocopy surat pernyataan Saksi Sugimin tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberikan tanda bukti Tdk-1;
- Photocopy daftar penerimaan SILTAP Perangkat Desa Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai untuk pembayaran bulan Desember 2020 tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya diberikan tanda bukti Tidak-2;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) exemplar berkas PAPBDes (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2020 pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang didalamnya terdapat berkas PAPBDes Pasar Baru tahun anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 Desember 2020 Pelaksanaan kegiatan anggaran pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang bertandatangan dengan nama Zubaidah;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk HP;
- 1 (satu) buah pengeras Laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah mouse laptop logitech warna hitam berserta alas mousepad warna hitam;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merk Epson L 120 warnah hitam beserta kabel printer;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Sugimin merupakan Sekretaris Desa di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Korban Siti Zubaidah selaku Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian selaku Kaur Umum Pemerintahan Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Nanda Mulya Prasetyo selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020;
- Bahwa pada RAPBDes (Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2020 terdapat beberapa kali perubahan, yang mana dalam perubahan tersebut Saksi Korban Siti Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, dan Saksi Nanda Mulya Prasetyo tidak dilibatkan dalam Musyawarah dalam penyusunan perubahan RAPBDes tahun 2020;
- Bahwa Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Para Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) setelah diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan saat itu Para Saksi menyatakan bahwa tandatangan yang ada disurat tersebut

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru);

- Bahwa Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Para Saksi tidak dilibatkan pada RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa awalnya Kepala Desa membuat konsep APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 kemudian operator desa mengetikannya dan setelah selesai selanjutnya APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan yang saat itu Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa Pasar Baru, akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dan bertandatangan didalam berkas perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Zubaidah menerangkan Saksi mengetahui Saksi Sugimin memalsukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Siti Zubaidah;
- Bahwa Saksi Iwan menerangkan pada pertemuan pada bulan September 2020 tersebut untuk membahas atas keberatan Siti Zubaidah dan Nanda Mulya Prasetyo untuk bertandatangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) didalam berkas PABDes yang saat itu tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan anggaran belanja desa dan kegiatan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku. Pada APBDes tersebut sudah ditunjuk pelaksananya sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa dan jika ada perubahan atas pelaksanaan kegiatan anggaran maka nama pelaksana kegiatan pada berkas PABDes harus juga diganti akan tetapi kenyataannya Kepala Desa sendiri yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengganti pelaksana kegiatannya sehingga hal tersebut sudah melanggar peraturan yang berlaku, padahal saat itu Kepala Desa Pasar Baru menunjuk Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sugimin menerangkan mengetahui perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sugimin, Terdakwa mengetahui saat penandatanganan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 tersebut, Saksi Siti Zubaidah sedang berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali terhadap berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 kepada Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) apakah benar itu tandatangan Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sementara Terdakwa mengetahui saat penandatanganan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 tersebut, Saksi Siti Zubaidah sedang berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 telah dicairkan;
- Bahwa Saksi Suhendra alias Hendra selaku Bendahara Desa Pasar Baru menerangkan uang dana RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan dan diambil dari Bank Sumut selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Desa dimana seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yakni Siti Zubaidah (Kasipem Desa

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru);

- Bahwa karena tidak dilibatkan dalam penyusunan perubahan RAPBDes tahun 2020, Saksi Siti Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, dan Saksi Nanda Mulya Prasetyo keberatan untuk bertandatangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa meminta Saksi Reza Fahmi untuk membuat dokumen RAPBDes tahun 2020, namun ketika hendak menandatangani berkas RAPBDes / perubahan rencana anggaran desa tahun 2020, Terdakwa melihat di berkas jika belum semua Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) menandatangani, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sugimin untuk meminta tanda tangan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), termasuk Saksi Korban Siti Zubaidah;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban Siti Zubaidah keberatan terhadap RAPBDes 2020 maka tidak ada menandatangani dokumen RAPBDes 2020, sehingga kemudian Saksi Sugimin telah melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Saksi Siti Zubaidah mengetahui pada berkas RAPBDes bukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah setelah Saksi Siti Zubaidah diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan saat itu Saksi Siti Zubaidah menyatakan bahwa tandatangan yang ada disurat tersebut bukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran harus ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan, akan tetapi Saksi Korban Siti Zubaidah selaku Kaur Pemerintahan tidak ada menandatangani perubahan rencana anggaran tersebut;
- Bahwa pada perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut Saksi lihat biaya keluar makin kecil menjadi sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau berkurang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perubahan Anggaran APBDDesa tahun 2020 Desa Pasar Baru, salah satunya dilakukan untuk membeli mobil ambulance desa, yang mana mobil tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Siti Zubaidah merasa dirugikan karena dikemudian hari dari PRAPBDes tahun 2020 diketahui terdapat penyelewengan penggunaan anggaran dana desa;
- Bahwa telah dilakukan Audit investigatif atas APBDES Pasar Baru tahun 2020, Dimana terhadap hasil tersebut Kepala Desa Pasar Baru telah mengembalikan uang (Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi / TGR) ke Kas Desa Pasar Baru sebesar Rp250.524.860,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan Sengaja;
3. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Suriadi alias Rudi Armada** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* (kesengajaan) bukan *culpa* (kelalaian);

Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dimana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids- bewustzijn*)

Kesengajaan disini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids- bewustzijn*)

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan ini pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa dari beberapa penjelasan kesengajaan diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020, diketahui bahwa APBDes Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan rencana, yang mana dalam melakukan PRAPBDes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2020 salah satu syaratnya harus dilakukan melalui Musdes yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu anggotanya adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Dimana pada tahun 2020 dilakukan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Reza Fahmi untuk membuat dokumen RAPBDes tahun 2020, namun ketika hendak menandatangani berkas RAPBDes / perubahan rencana anggaran desa tahun 2020, Terdakwa melihat di berkas tersebut belum semua Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) menandatangani, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sugimin untuk meminta tanda tangan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), termasuk Saksi Korban Siti Zubaidah, tetapi Saksi Siti Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, dan Saksi Nanda Mulya Prasetyo keberatan untuk bertandatangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mana dalam penyusunan perubahan tersebut Saksi Korban Siti Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, dan Saksi Nanda Mulya Prasetyo tidak dilibatkan dalam Musyawarah penyusunan perubahan RAPBDes tahun 2020, oleh karena Saksi Korban Siti Zubaidah keberatan terhadap RAPBDes 2020 maka Saksi Korban Siti Zubaidah tidak ada menandatangani dokumen RAPBDes 2020, sehingga kemudian Saksi Sugimin telah melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Prasetyo (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Para Saksi mengetahui pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 bukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Prasetyo (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) setelah diperiksa di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai dan saat itu Para Saksi menyatakan bahwa tandatangan yang ada disurat tersebut bukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Prasetyo

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru);

Menimbang, bahwa Saksi Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Para Saksi tidak dilibatkan pada RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa awalnya Kepala Desa membuat konsep APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 kemudian operator desa mengetikannya dan setelah selesai selanjutnya APBDes 2020 dan perubahan APBDes 2020 dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani pihak terkait yaitu (Pelaksana Kegiatan Anggaran) selanjutnya dilakukan paraf koordinasi yang ditandatangani oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kaur Pemerintahan yang saat itu Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa Pasar Baru, akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dan bertandatangan didalam berkas perubahan anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Zubaidah menerangkan Saksi mengetahui Saksi Sugimin memalsukan tandatangan Saksi Siti Zubaidah tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Siti Zubaidah;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan menerangkan pada pertemuan pada bulan September 2020 tersebut untuk membahas atas keberatan Siti Zubaidah dan Nanda Mulya Prasetyo untuk bertandatangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) didalam berkas PABDes yang saat itu tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan anggaran belanja desa dan kegiatan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku. Pada APBDes tersebut sudah ditunjuk pelaksanaanya sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa dan jika ada perubahan atas pelaksanaan kegiatan anggaran maka nama pelaksana kegiatan pada berkas PABDes harus juga diganti akan tetapi kenyataannya Kepala Desa sendiri yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengganti pelaksana kegiatannya sehingga hal tersebut sudah melanggar peraturan yang berlaku, padahal saat itu Kepala Desa Pasar Baru menunjuk Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);

Menimbang, bahwa Saksi Sugimin menerangkan mengetahui perubahan rencana anggaran tahun 2020 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sugimin, Terdakwa mengetahui saat penandatanganan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 tersebut, Saksi Siti Zubaidah sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali terhadap berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 kepada Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) apakah benar itu tandatangan Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru) sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sementara Terdakwa mengetahui saat penandatanganan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 tersebut, Saksi Siti Zubaidah sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 telah dicairkan;

Menimbang, bahwa Saksi Suhendra alias Hendra selaku Bendahara Desa Pasar Baru menerangkan uang dana RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan dan diambil dari Bank Sumut selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Desa dimana seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yakni Siti Zubaidah (Kasipem Desa Pasar Baru), Nanda Mulya Praseto (Kasi Pelayanan Desa Pasar Baru) dan Dian Kurnia (Kaur Umum Desa Pasar Baru);

Menimbang, bahwa pada perubahan rencana anggaran 2020 tersebut Saksi korban Siti Zubaidah melihat biaya keluar makin kecil menjadi sekitar

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau berkurang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari Perubahan Anggaran APBDDesa tahun 2020 Desa Pasar Baru tersebut, salah satunya dilakukan untuk membeli mobil ambulance desa atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Pelaksana anggaran desa ditentukan oleh surat Keputusan Kepala Desa yang disebut Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Teknis, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasar Baru tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) menyebutkan bahwa Saksi Korban Siti Zubaidah yang merupakan Kasi Pemerintahan bertugas sebagai salah satu Pelaksana Kegiatan Anggaran tetapi Saksi Korban Siti Zubaidah tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan perubahan RAPBDes tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa menyuruh Reza Fahmi untuk membuat perubahan rencana anggaran desa tahun 2020 dikarenakan kaur desa mengatakan tidak mampu dan Terdakwa menyuruh Saksi Sugimin untuk meminta tanda tangan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), termasuk Saksi Korban Siti Zubaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Sugimin pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020 dan Saksi Sugimin telah melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara pada hari Senin tanggal 14 September 2020 telah dilakukan musyawarah di Aula Kecamatan Teluk Mengkudu terkait tidak dilibatkannya Para Kasi dan Kaur dalam penyusunan PAPBDes tahun 2020 dimana dari hasil musyawarah tersebut Camat Teluk Mengkudu memberikan 2 (dua) pilihan yaitu : menandatangani PAPBDes 2020 atau tidak menandatangani PAPBDes 2020 dan harus membuat Surat Pernyataan Bahwa tidak mampu melaksanakan Tugas PKA dan bersedia diambil alih oleh Kasi dan Kaur yang lain atau langsung Kepala Desa yang mengambil alih pekerjaan tersebut;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pendapat dari ahli Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum di persidangan dimana ahli berpendapat dalam hal Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur yang ada atau melanggar aturan yang ada dalam pembuatan sebuah surat adalah merupakan pengetahuan sipetindak disitulah masuk kedalam rumusan delik perbuatan yang dapat dipidana, maka dari itu harus di faktakan pengetahuan si Petindak bahwasannya surat tersebut tidak benar adanya termasuk di dalamnya ada tanda tangan kemudian digunakan oleh si Petindak disitulah yang dinamakan Delik Dolus, Kaitannya dengan Delik Dolus adalah pengetahuan sipetindak bahwa surat tersebut tidak benar adanya, kemudian digunakan oleh sipetindak dengan unsur kesengajaan yang dilakukan sipetindak dalam perbuatan tersebut secara jelas dimasukkan *dolus opzet als oogmerk* artinya sengaja dengan maksud yang mana jika dikaitkan dengan pasal 263 ayat (2) KUHP menekankan ciri kesengajaan dan jika dikaitkan dengan kepastian, kemungkinan dan kesengajaan maupun kesengajaan dengan maksud. Dikaitkan dengan unsur kesengajaan dimaknai tidak melakukan sebuah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh sipetindak, yang mana unsur kesengajaan dapat dikaitkan dengan kesengajaan itu sendiri. Dalam pasal 263 KUHP adanya pengetahuan sipetindak akan timbulnya suatu akibat karena tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan karena untuk melihat suatu kesengajaan itu akan terfakta kan didalam *opzet als oogmerk* atau untuk melihat niat jahat seseorang akan terfakta didalam unsur objektif artinya perbuatan yang dia lakukan itu tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan merupakan bentuk dari adanya suatu kesengajaan inilah yang dapat dimasukkan kedalam rumusan delik dan didapat dimasukkan kedalam konteks pertanggung jawaban pidana nya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan berdasar kan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apabila perbuatan dalam kasus *a quo* dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh delik Dolus, maka tegas dan jelas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menentukan kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan yang bersifat keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden- bewustzijn*) yaitu dimana dalam kesengajaan yang bersifat kemungkinan dapat dikatakan bahwa si pelaku mengetahui akan timbulnya suatu akibat karena tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, yaitu dengan sengaja tidak melibatkan Saksi Korban Siti Zubaidah dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Reza Fahmi yang merupakan petugas operator untuk membuat perubahan rencana anggaran desa tahun 2020 dengan alasan kaur desa mengatakan tidak mampu namun Saksi Korban Siti Zubaidah tidak pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tidak mampu melaksanakan tugas dan Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat untuk menunjuk orang lain sebagai Pengganti Saksi Korban Siti Zubaidah sehingga karena Saksi Korban Siti Zubaidah keberatan terhadap RAPBDes 2020 maka tidak ada menandatangani dokumen RAPBDes 2020, sehingga Saksi Sugimin telah melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 dimana dari Perubahan Anggara APBDesa tahun 2020 Desa Pasar Baru, salah satunya dilakukan untuk membeli mobil ambulans desa, yang mana mobil tersebut sudah dibeli atas nama Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa maksud kata " surat palsu " dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun Saksi Sugimin telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya dikantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020, yang mana Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu pada tahun 2020 meminta Saksi Reza Fahmi yang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas operator untuk membuat dokumen RAPBDes tahun 2020 tanpa melibatkan Saksi Korban Siti Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, dan Saksi Nanda Mulya Prasetyo dalam Musyawarah Desa dan dalam penyusunan perubahan PRAPBDes tahun 2020 sehingga Saksi Siti Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, dan Saksi Nanda Mulya Prasetyo keberatan untuk bertandatangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sugimin untuk meminta tanda tangan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), termasuk Saksi Korban Siti Zubaidah namun karena Saksi Korban Siti Zubaidah keberatan terhadap RAPBDes 2020 maka Saksi Korban Siti Zubaidah tidak ada menandatangani dokumen RAPBDes 2020, sehingga kemudian Saksi Sugimin telah melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 dan terhadap perbuatan saksi Sugimin tersebut telah terbukti memalsukan tanda tangan Saksi Siti Zubaidah dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Juli 2024 yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah membuat sebuah dokumen berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 dengan tanda tangan dengan segala muatan dokumen dengan tidak sebenarnya kemudian mengajukan dokumen tersebut sebagai dasar Terdakwa melakukan pencairan RAPBDes tahun 2020 dengan menggunakan tanda tangan Saksi Korban Siti Zubaidah selaku Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru tanpa seijin dari Saksi Korban Siti Zubaidah selaku Kaur Pemerintahan Desa Pasar Baru yang kemudian mengakibatkan dari Perubahan Anggaran APBDesa tahun 2020 Desa Pasar Baru, salah satunya dilakukan untuk membeli mobil ambulans desa, yang mana mobil tersebut dibeli atas nama Terdakwa sebagai kepala Desa yang mana kemudian mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Siti Zubaidah karena dari PRAPBDes tahun 2020 diketahui terdapat penyelewengan penggunaan anggaran dana desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tindakan Terdakwa melampirkan dokumen berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 yang telah dinyatakan palsu dapatlah dipandang bahwa Terdakwa dalam menggunakannya telah mengetahui keberadaan tentang kebenaran / ketidakbenaran isi surat tersebut, dengan demikian unsur menggunakan surat palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa ada perbedaan perihal “dapat merugikan” menurut ayat (1) dan menurut ayat (2), perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsukan menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat menderita kerugian, ialah:

- a) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau
- b) Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa “Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”, sebagaimana Arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat- akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah, Saksi Dian Kurnia alias Buk Dian, Saksi Nanda Mulya Prasetyo, Saksi Iwan, Saksi Saksi Nansha Ramadhana Yatuhidika, S.E., Saksi Riza Kurniawan, S.E., yang saling bersesuaian antara lain:

- Bahwa pembuatan PAPBDes tahun 2020 di bulan Desember 2020 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak adanya musyawarah desa yang melibatkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- Bahwa Perubahan anggaran APBDesa tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut dilakukan untuk membeli ambulans desa atas nama Kepala Desa, yang dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang seharusnya menurut aturan harus dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan ambulance harus atas nama Desa;
- Bahwa telah dilakukan Audit investigatif atas APBDES Pasar Baru tahun 2020, Dimana terhadap hasil tersebut Kepala Desa Pasar Baru telah mengembalikan uang (Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi / TGR) ke Kas Desa Pasar Baru sebesar Rp250.524.860,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Siti Zubaidah di persidangan juga merasa dirugikan akibat dipalsukan tanda tangannya, karena dikemudian hari dari Perubahan RAPBDes tahun 2020 diketahui terdapat penyelewengan penggunaan anggaran dana desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai atas tindakan Terdakwa yang menggunakan surat palsu yaitu dokumen berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas PRAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 telah merugikan baik dari APBDes maupun dari Saksi Korban Siti Zubaidah, dengan demikian unsur, "mendatangkan kerugian" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian '**orang yang melakukan**' adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian **'turut serta melakukan'** menunjukkan adanya Kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, Kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas dilakukan atas beberapa rangkaian kegiatan mulai dari Terdakwa yang melakukan pembuatan PAPBDes tahun 2020 di bulan Desember 2020 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak adanya musyawarah desa yang melibatkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), kemudian Terdakwa meminta Saksi Reza Fahmi untuk membuat dokumen RAPBDes tahun 2020, namun ketika hendak menandatangani berkas RAPBDes / perubahan rencana anggaran desa tahun 2020, Terdakwa melihat di berkas jika belum semua Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) menandatangani, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sugimin untuk meminta tanda tangan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), termasuk Saksi Korban Siti Zubaidah, karena Saksi Korban Siti Zubaidah keberatan terhadap RAPBDes 2020 maka tidak ada menandatangani dokumen RAPBDes 2020, sehingga kemudian Saksi Sugimin telah melakukan pemalsuan tandatangan Saksi Korban Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di kantor Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai pada berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tanggal 7 Desember 2020 dan berkas RAPBDes Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 7 Desember 2020 yang mana Perubahan anggaran APBDesa tahun anggaran 2020 Desa Pasar Baru tersebut dilakukan untuk membeli ambulans desa atas nama Kepala Desa, yang dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang seharusnya menurut aturan harus dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan ambulance harus atas nama Desa dan telah dilakukan Audit investigatif atas APBDES Pasar Baru tahun 2020, Dimana terhadap hasil tersebut Kepala Desa Pasar Baru telah mengembalikan uang (Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi / TGR) ke Kas Desa Pasar

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru sebesar Rp250.524.860,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pendapat dari ahli Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum di persidangan dimana ahli berpendapat Dalam pasal 263 KUHP tidak turut dikaitkan dengan pasal 55 KUHP dikarenakan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP pelaku sebagai pengguna surat palsu masuk dalam kualifikasi dader karena pelaku melakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas yang menggunakan surat palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri, dalam hal ini Terdakwa sendiri yang menggunakan dana pencairan tersebut untuk membeli ambulans desa atas nama Terdakwa sebagai Kepala Desa, yang dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang seharusnya menurut aturan harus dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan ambulans harus atas nama Desa, disamping itu berdasarkan surat Nomor 18.49.5/470/210/2020 yang di keluarkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru menyatakan bahwa memerintahkan Kaur Keuangan dan sekaligus sebagai melaksanakan fungsi bendahara untuk menyerahkan semua Dana Desa dan alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk diserahkan seluruh penarikan setiap tahunnya kepada Terdakwa dan sekaligus Dana tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa sepenuhnya sehingga Terdakwa berperan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini tidak terpenuhi, sedangkan semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang mana Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan inti delik (*delicts bestandelen*), menurut Majelis Hakim demi memberikan keadilan kepada korban, maupun kepada Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut di atas tetap dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat uraian-uraian Tuntutan dan tanggapan (replik) Penuntut Umum maupun Pembelaan dan tanggapan (duplik) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ini menjadi pertimbangan untuk menjawab Tuntutan dan tanggapan (replik) dari Penuntut Umum maupun Pembelaan dan tanggapan (duplik) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana Majelis Hakim berkesimpulan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan juga tanggapan (duplik) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyatakan Seluruh dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu Pembelaan dan tanggapan (duplik) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) exemplar berkas PAPBDes (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2020 pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang didalamnya terdapat berkas PAPBDes Pasar Baru tahun anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 Desember 2020 Pelaksanaan kegiatan anggaran pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang bertandatangan dengan nama Siti Zubaidah;
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk HP;
 - 1 (satu) buah pengecas Laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse laptop logitech warna hitam berserta alas mousepad warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L 120 warna hitam beserta kabel printer;
- dipersidangan diketahui bahwa barang bukti merupakan dokumen dan barang milik Desa Pasar Baru, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum, agar dikembalikan kepada Desa Pasar Baru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Siti Zubaidah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Desa tidak memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi alias Rudi Armada** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar berkas PAPBDes (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2020 pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang didalamnya terdapat berkas PAPBDes Pasar Baru tahun anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 Desember 2020 Pelaksanaan kegiatan anggaran pada Desa Pasar Baru Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang bertandatangan dengan nama Siti Zubaidah;
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk HP;
 - 1 (satu) buah pengecas Laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse laptop logitech warna hitam beserta alas mousepad warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L 120 warna hitam beserta kabel printer;

Dikembalikan kepada Desa Pasar Baru;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betari Karlina, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H, Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.,